



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Izin Gangguan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie) staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1992 tentang Tata cara Penanaman Modal ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Kawasan Industri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
5. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mili negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Retribusi izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan ketertiban serta kelestarian lingkungan tidak termasuk izin gangguan bagi suatu tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 6

Retribusi izin gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang berdasarkan Undang-undang gangguan yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan pada masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum baik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu dalam wilayah Kabupaten Jombang diwajibkan memiliki izin gangguan dari Bupati;
- (2) Bagi setiap Orang atau Badan Hukum baik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah pencemaran, diwajibkan melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun ;
- (2) Izin gangguan dapat dicabut :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin atau bertentangan dengan kepentingan umum;
 - c. Dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Bupati;
 - d. Lokasi kegiatan tempat usaha yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Karena meninggalnya seseorang atau pengurus badan hukum selaku pemegang izin;
- (3) Mekanisme dan prosedur sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh bupati;
- (4) Terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Tarif Lingkungan, Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Untuk setiap pemberian izin gangguan maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 13

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$R I G \quad : \quad T L \times I L \times I G$$

R I G : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan peruntukan kegiatan usaha.

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang berdasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan lingkungan dengan nilai : 1
- Jalan sekunder dengan nilai : 2
- Jalan Utama dengan nilai : 3

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- Gangguan kecil dengan nilai : 2
- Gangguan menengah dengan nilai : 3
- Gangguan besar dengan nilai : 4

Tarif Lingkungan (TL):

- | | |
|--|-----------|
| a. Lingkungan Industri | |
| - Luas 0 s/d 1000 M ² besar taripnya | Rp. 200,- |
| - Luas 1001 s/d 2500 M ² besar taripnya | Rp. 225,- |
| - Luas 2501 M ² keatas besar taripnya | Rp. 250,- |
| b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar | |
| - luas 0 s/d 100 M ² besar taripnya | Rp. 200,- |
| - luas 101 s/d 250 M ² besar taripnya | Rp. 225,- |
| - luas 251 M ² keatas besar taripnya | Rp. 250,- |
| c. Lingkungan Pemukiman / Sosial. | |
| - Luas 0 s/d 100 M ² besar taripnya | Rp. 400,- |
| - Luas 101 s/d 250 M ² besar taripnya | Rp. 450,- |
| - Luas 251 M ² keatas besar taripnya | Rp. 500,- |
| d. Lingkungan pergudangan | |
| - Luas 0 s/d 100 M ² besar taripnya | Rp. 200,- |
| - Luas 101 s/d 250 M ² besar taripnya | Rp. 225,- |
| - Luas 251 Keatas besar taripnya | Rp. 250,- |
| e. Lingkungan lain-lain | |
| - Luas 0 s/d 500 M ² besar taripnya | Rp. 200,- |
| - Luas 501 s/d 1500 M ² besar taripnya | Rp. 225,- |
| - Luas 1501 M ² keatas besar taripnya | Rp. 250,- |

Pasal 14

Besarnya biaya balik nama ditetapkan sebesar 100% dari tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 15

Untuk kegiatan usaha yang bergerak (tidak menetap), tarif retribusi didasarkan pada besarnya tenaga mesin penggerak dan wilayah operasionalnya.

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan Pasal 13.

Pasal 17

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi izin gangguan adalah Kabupaten Jombang.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau tidak melakukan perpanjangan izin setelah habis masa berlakunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi kedaluwars setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan Undang-undang Gangguan yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan pada masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan hidup harus memiliki izin gangguan;

- (2) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila yang bersangkutan tidak memiliki izin maka tempat usahanya dilakukan penutupan secara paksa oleh Kepala Daerah;
- (3) Penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Daerah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu selama 2 (dua) minggu agar yang bersangkutan segera mengurus izin gangguan yang dipersyaratkan;
- (4) Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini yang bersangkutan tidak mengabaikan, maka Kepala Daerah melaksanakan penutupan tempat usaha tersebut melalui pejabat yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 6/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber Retribusi; maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan tarif retribusi izin gangguan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : - Yang dapat menimbulkan bahaya kepada masyarakat adalah dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan masyarakat.
- Yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian adalah perusakan materi menimbulkan dampak kegiatan usaha.
- Yang dimaksud dapat menimbulkan gangguan masyarakat adalah gangguan dalam bentuk kebisingan, getaran dan dampak sosial secara luas.
- Yang dimaksud perusakan lingkungan adalah pencemaran udara, pencemaran sungai, perusak struktur tanah dan lain sebagainya.

Pasal 3 s/d 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : - Gangguan kecil adalah gangguan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
a. Timbulnya dari suara mesin dengan tingkat kebisingan kurang dari 60 dBA;
b. Kapasitas mesin produksi terpasang sampai dengan 30 PK;

- Gangguan menengah adalah gangguan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. Timbulnya dari suara mesin dengan tingkat kebisingan kurang dari 61 dBA sampai dengan 80 dBA;
 - b. Kapasitas mesin produksi terpasang sampai dengan 31 PK sampai dengan 100 PK;
 - c. Gangguan dari limbah cair, limbah padat dan limbah udara yang dibuang ke lingkungan dengan melalui pengolahan terlebih dahulu.
- Gangguan besar adalah gangguan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Timbulnya dari suara mesin dengan tingkat kebisingan diatas 81 dBA;
 - b. Kapasitas mesin produksi terpasang diatas 100 PK;
 - c. Gangguan dari limbah cair, limbah padat dan limbah udara yang dibuang ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
- Gangguan tersebut diukur pada lokasi tempat tinggal terdekat dari tempat kegiatan usaha.

Pasal 14 s/d 28 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 68

